



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/115/HK.05/I/2015

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS SEBAGAI MENYETOR DAN MENGAMBIL UANG DI BRI
CABANG DEMAK PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas sebagai Pembukuan Register Perkara pada Pengadilan Agama Demak;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai menyettor dan mengambil uang di BRI cabang Demak Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SEBAGAI MENYETOR DAN MENGAMBIL UANG DI BRI CABANG DEMAK PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/120/Ku.03.2/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Petugas sebagai Penyettor dan mengambil uang di BRI cabang Demak Pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan sebagai petugas menyettor dan mengambil uang BRI cabang Demak pada Pengadilan Agama Demak;
- Ketiga : Memberi tugas kepada pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai petugas menyettor dan mengambil uang di BRI Cabang Demak pada Pengadilan Agama Demak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 5 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak ✓


Drs. H. MA'MUN

NIP. 19580303.198510.1.001 ✓

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/115/HK.05/I/2015
Tanggal ; 5 Januari 2015

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PETUGAS
1	2	3	4	5
1	NUR SURYANI, SIWI, S.Ag	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Penggnati	Penyetor dan mengambil uang di BRI cabang Demak

Ditetapkan di : Demak,
Pada Tanggal : 5 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Demak,



Drs. H. Ma'mun
NIP. 19580303.198510.1.001